



Keputusan yang Mempengaruhi Wajib Pajak Untuk Mengajukan Sengketa Perpajakan Ke Pengadilan Pajak

Mayanti Mandasari Sitorus
Budiman Ginting, Sunarmi, T. Keizerina Devi

mayantisitorus2@gmail.com

Abstract. The existence of Tax Court is stipulated in Law No. 14/2002 on Tax Court which has the authority to check and hand down a verdict on tax dispute. Tax which is stipulated legally has coercion because it contains administrative and criminal sanctions imposed on taxpayers who do not report to tax authorities each month. It seems that many taxpayers who avoid their responsibility which bring about dispute between tax authorities and taxpayers. Tax dispute in taxation is a dispute between tax payers or tax guarantor and tax authorities as the result of the verdict which can be appealed to Tax Court according to the Tax Law, including lawsuit on the implementation of billing according to law on tax billing with forced letter. The research used juridical normative referred to legal norms and principles in legal provisions and court's verdict. This law emphasizes on secondary data by studying and legal principles related to the position of tax court and legal remedy in settling tax dispute. The settlement of tax dispute consists of two kinds: appeal done based on Notice on Objection and lodged lawsuit on another verdict, besides the other objections and the verdicts related to tax billing and some factors which influence taxpayers to file tax dispute to the Tax Court.

Keywords: taxpayers, tax dispute, tax court

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang sangat potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pertahanan dan pembangunan nasional dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Maka dari itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Penting dan strategisnya peran sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan perolehan pajak bagi APBN dari tahun ke tahun.¹

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, "Segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang".

Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, fiskus tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Pajak diperlukan oleh negara untuk membiayai pelaksanaan tujuan negara yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan sebagai berikut :² "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat oleh pemerintah, paling tidak terdapat tiga sumber penerimaan negara yang menjadi andalan, yaitu: penerimaan

¹ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 5*, (Jakarta: Salemba Empat 2010), hlm. 11

² Saidi, M.D, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5

dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas, dan penerimaan dari sektor bukan pajak.³ Berdasarkan sumber tersebut, ternyata dalam setiap APBN terlihat bahwa penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Hal ini ditandai dari tahun ke tahun penerimaan dana yang berasal dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai penerimaan negara yang paling potensial dalam pembiayaan pembangunan nasional, dibandingkan dari sektor-sektor lainnya, seperti dari sektor migas yang sekarang ini sudah tidak dapat diharapkan lagi sebagai sumber penerimaan keuangan negara yang terus menerus, karena sifatnya yang tidak bisa diperbarui.

Secara teoritis, sistem perhitungan dan penetapan jumlah pajak di Indonesia meliputi 3 (tiga) hal penting yaitu:⁴

- a. *Self Assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak (WP) menghitung sendiri pajaknya; *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak (WP) menyampaikan informasi objek pajaknya kemudian administrasi pajak menghitung utang pajak;
- b. *Hybrid/With Holding System*, adalah campuran antara *Self Assessment System* dan *Official Assessment System* dengan berbagai kombinasinya.

Prinsip pemungutan perpajakan yang dianut di Indonesia adalah self assessment, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dituangkan dalam bentuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di bidang pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak secara periodik. Atas dasar prinsip self assessment tersebut fiskus mempunyai wewenang untuk meneliti dan memeriksa kebenaran pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak, seperti ditentukan dalam pasal 17 dan pasal 17A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Penegakan hukum pajak di Indonesia bagi sengketa pajak yang dilakukan melalui dua peradilan pajak. *Pertama*, dilakukan melalui Lembaga Keberatan kemudian dilanjutkan pada Pengadilan Pajak yang berpuncak kepada Mahkamah Agung. *Kedua*, dilakukan hanya melalui Pengadilan Pajak yang berpuncak kepada Mahkamah Agung (tanpa melalui Lembaga Keberatan). Kedudukan lembaga keberatan adalah bagian dari peradilan pajak yang berada dalam Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri (Ekssekutif). Dalam arti, baik mengenai organisasi, administrasi, keuangan, dan pembinaan teknis peradilan di Lembaga Keberatan berada dalam kekuasaan eksekutif. Hadirnya Pengadilan Pajak menimbulkan kerancuan mengingat objek sengketa pajak adalah Surat Keputusan Pajak (SKP) yang masih merupakan lingkup objek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memang terkesan memunculkan dualisme bahwa seolah-olah pengadilan pajak yang hanya berkedudukan di Jakarta. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak dikenal empat upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa yaitu, keberatan, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Yang dimaksud dengan “Keberatan” dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi dikarenakan WP merasa kurang atau tidak puas atas suatu penetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

Dari latar belakang masalah yang telah di jelaskan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keputusan pajak banyak mempengaruhi Wajib Pajak untuk mengajukan sengketa perpajakan ke pengadilan pajak. Untuk itulah penelitian ini dilakukan yaitu ingin mengetahui lebih jelas lagi sistem dan peraturan pajak sehingga tidak terjadi sengketa perpajakan ke pengadilan pajak.

Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pengajuan keberatan dalam sengketa perpajakan ?
2. Apakah faktor- faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam mengajukan sengketa perpajakan ke pengadilan pajak ?
3. Apakah hak dan kewajiban wajib pajak dalam penyelesaian sengketa di pengadilan pajak?

³ Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat 2007), hlm.25

⁴ Gunadi, *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hlm. 2

⁵ Sutedi, Andrian, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 15

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pengajuan keberatan dalam sengketa perpajakan ?
2. Apakah faktor- faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam mengajukan sengketa perpajakan ke pengadilan pajak ?
3. Apakah hak dan kewajiban wajib pajak dalam penyelesaian sengketa di pengadilan pajak?

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan teori *Demokrasi Deliberatif* dari Jurgen Habermas, Teori keadilan dari Adam Smith (*The Four Cannons Maxims Taxation*) dan Teori kedaulatan Hukum *Krabbe*. Teori *demokrasi deliberatif* menyatakan penyusunan suatu hukum perundangan yang demokratis menjamin semua kepentingan masyarakat, bila dalam proses penyusunannya memberi akses dan membuka komunikasi dengan semua masyarakat. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan materi perundang-undangan perpajakan khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Teori ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk membuat suatu ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa pajak yang tetap menyeimbangkan kepentingan wajib pajak dengan kepentingan fiskus. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan peraturan merupakan salah satu ciri dari teori ini sehingga tercipta suatu peraturan yang sesuai dengan aspirasi rakyat.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengajuan Keberatan Dalam Sengketa Perpajakan

1. Proses

Surat keberatan disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikuatkan melalui tiga pilihan, yaitu pertama Penyampaian secara langsung, kedua melalui Pos dengan bukti pengiriman surat atau dengan Cara lain. Termasuk dalam pengertian penyampaian surat keberatan secara langsung adalah penyampaian surat keberatan melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikuatkan. Penyampaian surat keberatan melalui cara lain meliputi dua pilihan, yakni melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, dan secara e-Filing melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

2. Syarat Permohonan Pengajuan Keberatan

Sesuai Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 25, pengajuan keberatan dalam Surat Keberatan harus memenuhi syarat:

- 1) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- 2) Menyebutkan jumlah pajak yang terutang.
- 3) Satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak.
- 4) Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
- 5) Diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak.
- 6) Surat keberatan ditanda tangani Wajib Pajak.

Upaya Hukum Atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) Dan Surat Tagihan Pajak (STP)

1. Upaya Hukum Keberatan

Ketika Wajib Pajak memperoleh suatu surat ketetapan pajak dan merasa tidak puas atas ketetapan pajak dimaksud, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum dengan nama keberatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang KUP, upaya hukum atas keberatan dapat diajukan ke Direktorat Jendral Pajak, yaitu ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana wajib pajak terdaftar.

Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tertuju pada materi atau isi dari bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dan pemotong atau pemungut pajak berupa:⁷

⁶Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (PT.Citra Aditya Bakti, 1999) hlm.23

⁷ Muhammad Djafar Saidi. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2007), hlm.168

- a. Jumlah kerugian;
- b. Jumlah besarnya pajak;
- c. Pemotongan atau pemungutan pajak;
- d. Penerapan tarif pajak;
- e. Penerapan persentase norma penghitungan penghasilan neto;
- f. Penerapan sanksi administrasi;
- g. Penghitungan pajak penghasilan tidak kena pajak;
- h. Penghitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan

2. Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak

Faktor Normatif

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan formal wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak. Secara normatif pemeriksaan pajak dijalankan dalam dua bentuk yakni :

- a. Pemeriksaan Lapangan.
- b. Pemeriksaan Kantor.

Secara normatif, Pengadilan Pajak sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berada dalam salah satu lingkungan peradilan yang telah ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 (Perubahan Ketiga) Jo. Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004. Apabila ditinjau dari karakteristik dan substansi sengketa yang diselesaikan oleh Pengadilan Pajak yang mengandung unsur publik, maka lebih tepat jika Pengadilan Pajak ditempatkan sebagai bagian khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Faktor Internal dan Faktor External WP

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari individu seorang wajib pajak dan berhubungan dengan karakteristik yang menjadi sebab atau alasan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang berasal dari individu wajib pajak, terutama adalah dari nilai keluarganya, budaya serta agama yang diyakininya. Faktor internal dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Religiusitas.
- 2) Kesadaran Perpajakan (*Taxpayer's Awareness*).

b. Faktor External

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seorang wajib pajak, seperti lingkungan atau situasi yang terdapat disekitar wajib pajak. Ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Kualitas Pelayanan Perpajakan.
- 2) Lingkungan Wajib Pajak.
- 3) Sanksi Perpajakan (*Tax Penalties*).

Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Di Pengadilan Pajak

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena berhubungan dengan perlindungan hukum hak dan kewajiban WP sebagai berikut:

Pertama,⁸ Aspek utama yang membedakan hukum acara di Pengadilan Pajak dengan PTUN adalah bahwa dalam PTUN dikenal adanya kompetensi relatif sedangkan kompetensi relatif ini tidak dikenal dalam Hukum Acara Pengadilan Pajak.

Kedua, UU PP membedakan dua jenis sengketa yaitu banding dan gugatan yang berimplikasi pada kompetensi absolut (dalam satu lembaga yaitu Pengadilan Pajak. Dalam UU PTUN tidak ada pembagian lembaga ini, yang ada hanya gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechsmatige overheidsdaad*).

Ketiga, Berbeda dengan sengketa TUN yang memberikan jangka waktu pengajuan adalah 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan yang digugat, jangka waktu pengajuan Banding adalah 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan jangka waktu pengajuan Gugatan adalah 30 hari sejak diterimanya keputusan yang digugat.

Keempat,⁹ Dalam aspek keputusan yang dapat diajukan gugatan, Pasal 3 UU PTUN mengenal keputusan TUN Negatif yang sebenarnya tidak ada suatu keputusan yang dikeluarkan sama sekali sedangkan Badan atau Pejabat TUN itu memiliki kewajiban untuk mengeluarkan suatu keputusan.

⁸Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers. 2008), hlm. 34

⁹Setiadi, Wicipto. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Suatu Perbandingan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1994), hlm. 196

Kelima,¹⁰ Dalam hukum acara PTUN dikenal dengan pemeriksaan persiapan yang bertujuan untuk meneliti Surat Gugatan sehingga apabila tidak memenuhi ketentuan, penggugat masih diberikan jangka waktu 30 hari untuk memperbaiki.

Keenam, Dalam hukum acara PTUN dikenal adanya intervensi pihak ketiga yang masuk dalam sengketa TUN yang dapat bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Ketujuh,¹¹ Dalam Acara Pemeriksaan di PTUN dikenal pemeriksaan dengan acara singkat dan acara cepat.

Kedelapan,¹² Perbedaan yang memiliki dampak paling signifikan terhadap hak dan kewajiban WP adalah upaya hukum lebih lanjut dari putusan pengadilan. Dalam PTUN upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa TUN adalah Perlawanan, Banding dan Kasasi yang merupakan upaya hukum biasa serta upaya Peninjauan Kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa.

Penyelesaian Sengketa Pajak

1. Syarat Pengajuan Sengketa Pajak Ke Pengadilan Pajak

Sesuai Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 1, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 1, 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pengajuan Sengketa Pajak ke Pengadilan Pajak dalam Surat Keberatan harus memenuhi syarat yaitu :

- a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. Menyebutkan jumlah pajak yang terutang;
- c. Satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak;
- d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar;
- e. Diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak;
- f. Surat keberatan ditanda tangani Wajib Pajak;
- g. Keberatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- h. Pada Surat Keberatan dilampirkan salinan keputusan pelaksanaan penagihan;

2. Prosedur Pelaksanaan Persidangan dan Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak

Ada beberapa Pemeriksaan yang dilakukan di Pengadilan Pajak yaitu :

a. Acara Cepat :

Pemeriksaan Acara Cepat, dilakukan terhadap :

- 1) Tidak dipenuhinya persyaratan formal Gugatan atau permohonan Banding.
- 2) Bukan kewenangan PP (berkenaan dengan Kompetensi);
- 3) Pemeriksaan Acara Cepat tidak diperlukan Surat Uraian Banding/Tanggapan dan Surat Bantahan.

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada, atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Ps. 10 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

b. Acara Biasa.

- 1) Majelis menanyakan legal standing masing-masing pihak berpekara;
- 2) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan kejelasan Banding atau Gugatan;
- 3) Dalam hal Banding/Gugatan tidak jelas dapat diberikan dalam persidangan;
- 4) Majelis dapat meminta penjelasan mengenai duduk perkara dari masing-masing pihak;
- 5) Putusan Majelis Hakim;

¹⁰Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku II.(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1999), hlm. 70

¹¹Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*.Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers. 2008), hlm. 109

¹²Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers. 2008), hlm. 165

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap ketiga permasalahan dalam penelitian ini, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Sengketa Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Satu hal yang perlu digaris bawahi, keputusan Pengadilan Pajak sifatnya final dan mengikat.
2. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
3. Dalam konteks hak dan kewajiban WP, kekhususan Pengadilan Pajak ini cenderung diartikan seluas-luasnya mulai dari adanya pembedaan kompetensi absolut yaitu upaya Banding dan Gugatan, hukum acara yang berbeda, dan kesempatan upaya hukum lebih lanjut yang terpengkas karena putusan Pengadilan Pajak hanya bisa diajukan Peninjauan Kembali ke MA.

Saran

Adapun saran sebagai masukan dari penelitian ini, yaitu :

1. Perlu adanya sosialisasi berkaitan dengan keberadaan Pengadilan Pajak, Seiring dengan perubahan paradigma pemungutan pajak dari *Official Assessment* ke *Self Assessment System*, maka diharapkan dapat diikuti dengan perubahan istilah dalam perpajakan itu sendiri, seperti merubah Utang Pajak menjadi Kewajiban Pajak, Wajib Pajak menjadi Pembayar Pajak.
2. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.
3. Mengharapkan pembaharuan peradilan pajak yang eksklusif, transparan, dan akuntabilitas yang berasaskan peradilan yang sederhana, cepat, dan murah sehingga pencari keadilan bisa dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunadi, *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Muhammad Djafar Saidi. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet. Ke-6*, Jakarta: Kencana, 2010
- Saidi, M.D, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Setiadi, Wicipto. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Suatu Perbandingan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ke-3*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI Press, 2006
- Sutedi, Andrian, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat 2007